



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 6. TAHUN 2018

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
 - b. bahwa salah satu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat diperoleh melalui pungutan Retribusi kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan.
 - c. bahwa sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KONAWEKEPULAUAN

dan

BUPATIKONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Konawe Kepulauan;
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
19. UTTP adalah singkatan dari Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
20. BDKT adalah singkatan dari Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
21. TPA adalah singkatan dari Tempat Pembuangan Akhir dari sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

BAB II

RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
- a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
 - f. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 - g. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakannasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Bagian Pertama

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap Jasa Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 5

- (1) ~~Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menerima~~ Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Besarnya Tarif Retribusi Kesehatan

Pasal 6

- (1). Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat mempertimbangkan kemampuan ~~Pemerintah dan aspek keadilan,~~
- (2). Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 7

Dengannama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 8

- (1) ~~Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan~~ persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 9

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Persampahan/kebersihan;
- (2) ~~Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut~~ ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah;
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pelayanan atas jasa Perparkiran di tepi jalan umum.

Pasal 14

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang menggunakan tempat parkir untuk menempatkan kendaraannya;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusin Jasa Umum

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Parkir Umum didasarkan pada Kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyedia jasa parkir, kemampuan Masyarakat, dan aspek keadilan;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Khusus Parkir dan Tempat parkir Isindentil, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang secara umum berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dilkaukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang menggunakan Pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar dan jangka waktu yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 24

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman atau peralatan, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.

- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Khusus kios swadaya besarnya tarif untuk 5 (lima) tahun pertama disamakan dengan pelataran dan selanjutnya sesuai tarif kios yang berlaku.
- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari untuk Losatau Pelataran dan 1 (satu) bulan untuk Kios.
- (2) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 27

Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang menggunakan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pengujian dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian;

- (2) Besarnya biaya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Setiap penerimaan formulir pengujian, plat ujian dan buku uji baru maupun penggantian yang lama karena hilang, rusak dan lain-lain dikenakan ongkos cetak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ongkos kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Ketentuan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 33

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji, yang dioperasikan di jalan harus memenuhi syarat teknis untuk laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengujian untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis untuk laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala;
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualitas teknik tertentu.

Pasal 34

- (1) Jenis kendaraan bermotor yang wajib diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, adalah kendaraan bermotor yang termasuk kategori:
 - a. mobil bus;
 - b. mobil barang;
 - c. mobil penumpang;
 - d. sepeda motor;
 - e. kereta gandeng;
 - f. kereta tempelan;

- g. kendaraan khusus;
 - h. kendaraan umum; atau
 - i. kendaraan diatas air.
- (2) Masa berlaku uji berkala ditetapkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 35

- (1) Pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus menunjukkan surat sebagai keterangan kelompok kendaraan bermotor yang akan diuji dalam pengujian kendaraan bermotor;
- (2) Pemerintah memberikan buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pengujian kendaran bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
- (2) Lokasi pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

Kendaraan bermotor wajib uji setelah dilakukan pengujian dan dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis lain jalan dapat diuji ulang setelah dipenuhi persyaratan teknis lain jalan yang telah ditentukan.

Paragraf 6

Jangka Waktu Penguji

Pasal 38

Jangka waktu penguji 6 (enam) bulan.

Paragraf 7
Instansi Pemungut

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pemungkutan biaya pengujian, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bendahara Khusus Penerima pada kantor Dinas Perhubungan;
- (2) Dinas Perhubungan memberi laporan pertanggung jawaban tentang realisasi pungutan kepada Bupati secara teratur dan terus menerus setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 40

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan tera, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat UTTP dan pengujian BDKT;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya tera dan tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, kalibrasi, pengujian BDKT, jasa profesi, biaya tambahan untuk alat UTTP.

Pasal 41

Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan sebagai pemilik, pemakai atau pemegang kuasa atas alat UTTP dan BDKT;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP atau BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah dengan memperhatikan kemampuan Masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang secara efisien berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 47

Objek Retribusi Pengendalian Menara adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 48

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis Pengendalian Menara Telekomunikasi, yakni jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah dengan memperhatikan kemampuan Masyarakat dan aspek keadilan dan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51

- (1) Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi memperhitungkan :
 - a. Zonasi;
 - b. Ketinggian menara;
 - c. Jenis menara; dan
 - d. Jarak tempuh.
- (2) Komponen biaya didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan , meliputi :
 - a. Honorarium petugas pengawas,
 - b. Transportasi; dan
 - c. Alat tulis kantor.
- (3) Besaran tarif dan komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 52

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD; Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 53

Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan piutang dan lelang Negara; Penagihan retribusi melalui dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 55

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 56

- (1) Pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Jika Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat

Kedaluwarsa

Pasal 57

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang telah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 58

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 59

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan diberikan.

Pasal 61

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 62

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi secara tunai/tunai
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya....(.....) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah

Pasal 63

- (1) Penagihan Retribusi yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan setelah ...(...) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayarannya.
- (4) Dalam jangka waktu... (. . . .) hari setelah tanggal surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 04

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan; dan/atau
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 66

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 14 Oktober 2018

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN <i>Hukum</i>	




H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 14 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018
NOMOR .25

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal *14 Oktober* 2018


BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal *14 Oktober* 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018
NOMOR *25*

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SAINUL, SH., MM.
NIP. 19670401 199703 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 6. TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Umum kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Contoh :

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp.200.000,- per m2.
- Nilai Jual Objek Bangunan Menara Rp.15.000.000,-per m2.
- Luas Tanah Menara Telekomunikasi : 400 m2
- Luas Bangunan Menara : 70 m2
- NJOP. Bumi 400 m2 x 20.000,- Rp.8.000.000,-
- NJOP. Bangunan 70 m2 x 15.000.000,- :
Rp.1.050.000.000,-
- NJOP sebagai dasar pengenaan PBB/Dasar pengenaan
Retribusi Menara : Rp.1.058.000.000,-
Tarif Retribusi 1% x Rp.1.058.000.000,- : Rp.10.580.000,-

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas



BUPATI KONAWA KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI

JABATAN	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN ADM. UMUM	<i>[Signature]</i>
3. DINAS/BADAN/KANTOR	<i>[Signature]</i>
4. BAGIAN <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature]
H. AMRULLAH

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas



BUPATI KONAWA KEPULAUAN,

H. AMRULLAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAINUL, SH., MM.

NIP. 19670401 199703 1 007

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 6. TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	RAWAT JALAN				
	POLIKLINIK UMUM				
	1. Karcis	2.000	1.000	2.000	5.000
	2. Pemeriksaan medis		5.000	10.000	15.000
	3. Status pasien baru	2.000	1.000	2.000	5.000
	4. SKS (Keur)	1.000	5.000	9.000	15.000
	POLIKLINIK SPESIALIS				
	1. Karcis	2.000	1.000	2.000	5.000
	2. Status pasien baru	2.000	1.000	2.000	5.000
	3. Pemeriksaan Medis		5.000	15.000	20.000
II	INSTALASI GAWAT DARURAT				
	1. Karcis	2.000	1.000	2.000	5.000
	2. Status Pasien	5.000	1.000	2.000	8.000
	3. Pemeriksaan medis		4.000	11.000	15.000
	4. Konsul dr Spesialis				
	- Jam kerja		5.000	15.000	20.000
	- Di luar jam kerja (cito)		5.000	35.000	40.000
	5. Observasi pasien/hari		15.000	10.000	25.000
	- Monitor pasien gawat	10.000	10.000	15.000	35.000
	6. Pemakaian Oksigen	15.000/ Liter	5.000	5.000	10.000

	7. Pemeriksaan Laboratorium	Sesuai tarif di Instalasi Lab. Ditambah 20% jasa pelayanan			
	8. Pemeriksaan Radiologi	Sesuai tarif di Instalasi Rad. Ditambah 20% jasa pelayanan			
	9. Pemeriksaan EKG	20.000	15.000	25.000	60.000
	10. Pekarya	-	2.000	3.000	5.000
	11. Asuhan Keperawatan	-	-	10.000	10.000
	12. Visite HCU/ODC (Umum)	-	5.000	20.000	25.000
	13. Visite HCU/ ODC (Spesialis)	-	5.000	50.000	55.000
	14. Askep triage	-	500	14.500	15.000
	15. Askep HCU/ ODC	-	500	19.500	20.000
III	TINDAKAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT				
	1. Perawatan Luka Ringan				-
	a. Perawatan Luka Ringan	15.000	5.000	5.000	25.000
	b. Perawatan Luka Sedang	20.000	7.000	8.000	35.000
	c. Perawatan Luka Berat	25.000	10.000	15.000	50.000
	2. Perawatan luka bakar tiap 10%	30.000	10.000	10.000	50.000
	3. Jahitan luka :				
	a. 1 – 5 jahitan	30.000	10.000	15.000	55.000
	b. 6 – 10 jahitan	40.000	10.000	20.000	70.000
	c. Luka yang dijahit lebih dari 10 jahitan	6.000 per jahitan			
	d. Ruptur tendon	90.000	15.000	75.000	180.000
	4. Kumbah lambung	40.000	5.000	30.000	75.000
	5. Resusitasi sederhana	15.000	5.000	30.000	50.000
	6. Suntikan/kali	2.000	1.000	2.000	5.000
	7. Pasang Kateter	30.000	5.000	10.000	45.000
	8. Pasang NGT				
	a. 0-5 th	30.000	5.000	15.000	50.000
	b. Diatas 5 th	30.000	5.000	10.000	45.000

9. Pasang ETT				
a. 0-5 th	65.000	10.000	25.000	100.000
b. Diatas 5 th	65.000	10.000	20.000	95.000
10. Pasang Infus				
a. Anak dibawah 1 th	10.000	5.000	25.000	40.000
b. Anak 1-5 th	10.000	5.000	20.000	35.000
c. Diatas 5 th	10.000	5.000	15.000	30.000
11. Ambil benda asing				
a. di hidung / telinga	10.000	8.000	27.000	45.000
b. di mata/ kulit	15.000	8.000	27.000	50.000
12. Pasang spalk	30.000	5.000	20.000	55.000
13. Pasang Gips sirkuler	110.000	10.000	80.000	200.000
14. Lavement	15.000	10.000	10.000	35.000
15. Incisi abces atau cross incisi	30.000	10.000	15.000	55.000
16. Suction	25.000	5.000	10.000	40.000
17. Pasang WSD	65.000	40.000	125.000	230.000
18. Vena section	40.000	20.000	40.000	100.000
19. Puntio Ascites	Sesuai tarif di ruangan ditambah 25% jasa pelayanan			
20. Punctio Pleura	Sesuai tarif di ruangan ditambah 25% jasa pelayanan			
21. Terapi nebulizer	15.000	15.000	15.000	45.000
22. Puntio Vesica Urinaria	30.000	5.000	50.000	85.000
23. GDS(Gula darah sementara)	10.000	10.000	10.000	30.000
24. Irigasi telinga	15.000	5.000	20.000	40.000
25. Irigasi Mata	15.000	5.000	20.000	40.000
26. Ganti verban	15.000	5.000	10.000	30.000
27. DC Shoc (Defibrilator)	50.000	40.000	30.000	120.000
28. Dopler	15.000	10.000	10.000	35.000

	29. Corpus alineum THT		5.000	50.000	55.000
	30. Corpus alineum mata		5.000	50.000	55.000
	31. Pasang monitor	15.000	30.000	15.000	60.000
	32. Pasang ventilator	20.000	100.000	50.000	170.000
	33. Pasang SpO2	5.000	10.000	5.000	20.000
	34. Sewa Kamar HCU/ODC/hari	-	125.000	-	125.000
	35. Partus normal				
	a. Dokter	100.000	100.000	400.000	600.000
	b. bidan	100.000	100.000	250.000	450.000
	36. Vagina Touch	15.000	5.000	5.000	25.000
	37. Rectal Touch	10.000	3.000	5.000	18.000
	38. sirkumsisi/sunat	30.000	20.000	125.000	175.000
	39. RCP BBL	15.000	5.000	15.000	35.000
	40. Inspecula	15.000	15.000	10.000	40.000
IV	TINDAKAN DI POLIKLINIK				
	PENYAKIT BEDAH				
	1. Incisi abces	35.000	10.000	25.000	70.000
	2. Eksterpasi	40.000	15.000	25.000	80.000
	3. Perawatan luka	25.000	5.000	5.000	35.000
	4. buka jahitan	6.000	5.000	4.000	15.000
	5. Pasang gips	15.000	20.000	40.000	75.000
	6. Buka gips	5.000	10.000	20.000	35.000
	7. Reposisi Mandibula	10.000	10.000	25.000	45.000
	8. Sirkumsisi	30.000	20.000	125.000	175.000
	9. Pasang Kateter	5.000	5.000	10.000	20.000
	10. Colok Dubur/rectalfuse	10.000	5.000	5.000	20.000
	11. Buka Kateter	5.000	5.000	5.000	15.000
	12. Injeksi Kenacord	2.000	2.000	2.000	6.000

	13. Necrotomi	15.000	2.000	5.000	22.000
	14. Kemetrapi	10.000	10.000	10.000	30.000
	15. Puntio Visika Urinaria	30.000	5.000	35.000	70.000
VII	POLIKLINIK KEBIDANAN				
	1. Pasang IUD atau buka IUD	20.000	10.000	15.000	45.000
	2. Buka IUD dengan penyulit	25.000	20.000	25.000	70.000
	3. Kontrol IUD	40.000	20.000	30.000	90.000
	4. Pasang Inplan	25.000	10.000	40.000	75.000
	5. Buka Inplan	25.000	20.000	50.000	95.000
	6. Buka Inflan dengan Penyulit	30.000	20.000	60.000	110.000
	7. Vagina Toucher	15.000	5.000	5.000	25.000
	8. Kontrol hamil (Dokter)	-	5.000	15.000	20.000
	9. Ambil pap smear	20.000	5.000	20.000	45.000
	10. Biopsi Portio	15.000	5.000	20.000	40.000
	11. USG	5.000	20.000	20.000	45.000
	12. Foto USG	25.000	20.000	20.000	65.000
	13. Versi Luar	-	10.000	15.000	25.000
	14. Kateterisasi metal	15.000	8.000	12.000	35.000
	15. Immunisasi (injeksi)	5.000	5.000	2.000	12.000
	16. Laspikulo/ Inspikulo	15.000	15.000	20.000	50.000
	17. Perawatan luka	20.000	5.000	5.000	30.000
	18. buka jahitan	5.000	5.000	5.000	15.000
VIII	POLI KLINIK ANAK				
	1. Imunisasi dengan Injeksi	5.000	4.000	1.000	10.000
	2. Imunisasi tanpa injeksi	2.000	3.000	1.000	6.000
	3. Perawatan Tali Pusat	2.000	3.000	10.000	15.000
	4. Eksisi Granuloma Umbilikus	3.000	3.000	4.000	10.000
	5. Nebulizer	2.000	3.000	20.000	25.000

XII	INSTALASI LABORATORIUM				
	1. PEMERIKSAAN DARAH RUTIN	25.000	7.000	8.000	40.000
	a. Hemoglobin	9.000	2.000	2.000	13.000
	b. Jumlah Lekosit	9.000	2.000	2.000	13.000
	c. Diff Count	10.000	2.000	2.000	14.000
	d. LED/BSE	9.000	2.000	2.000	13.000
	e. Jumlah Eritrosit	9.000	2.000	2.000	13.000
	f. Malaria/DDR	10.000	2.000	2.000	14.000
	g. Trombosit indirect	10.000	2.000	2.000	14.000
	h. Trombosit direct	10.000	2.000	2.000	14.000
	i. Hematokrit	11.000	2.000	2.000	15.000
	j. cloting time	5.000	2.000	1.000	8.000
	k. Bleeding Time	3.000	2.000	2.000	7.000
	l. Retikulosit	14.000	2.000	2.000	18.000
	m. Hitung jumlah Eosinofil	5.000	2.000	2.000	9.000
	n. LE Sel	13.000	2.000	3.000	18.000
	o. Rumpel Led Tes	800	1.000	1.000	2.800
	p. Golongan Darah	14.000	2.000	2.000	18.000
	q. Blood Film/ADT	17.000	3.000	5.000	25.000
	r. MCV	5.000	2.000	3.000	10.000
	s. MCH	5.000	2.000	3.000	10.000
	t. MCHC	5.000	2.000	3.000	10.000
	2. PEMERIKSAAN JAMUR	10.000	2.000	3.000	15.000
	(kerokan kulit)				-
	3. SEKRET	20.000	2.000	5.000	27.000
	(Sekret Vagina dan Urethrae)				
	4. SPUTUM BTA	18.000	2.000	5.000	25.000
	5. LIQUOR CEREBRO SPINAL				

	a. Jumlah Lekosit	9.000	1.000	2.000	12.000
	h. Hitung jenis	9.000	1.000	2.000	12.000
	c. None tes	9.000	1.000	2.000	12.000
	d. Pandy tes	9.000	1.000	2.000	12.000
	6. TRANSUDAT DAN EKSUDAT				
	a. Jumlah Lekosit	9.000	1.000	2.000	12.000
	b. Hitung jenis	9.000	1.000	2.000	12.000
	c. Rivalta tes	9.000	1.000	2.000	12.000
	7. URINE RUTIN	20.000	4.000	6.000	30.000
	a. Protein urine	5.000	3.000	2.000	10.000
	b. Reduksi urine	5.000	3.000	2.000	10.000
	c. Bilirubin	5.000	3.000	2.000	10.000
	d. Sedimen urine	5.000	3.000	2.000	10.000
	8. URINE LENGKAP	25.000	10.000	10.000	45.000
	a. Urobilinogen				
	b. Keton				
	c. BLOOD				
	d. Protein				
	e. Nitrit				
	f. Leukosit				
	g. Glukose				
	h. Berat jenis				
	i. PH				
	j. Sedimen Urine				
	10. TES KEHAMILAN	10.000	5.000	5.000	20.000
	11. KIMIA DARAH				
	a. Aikali fosfatase	32.000	5.000	4.000	41.000
	b. Ureum	25.000	5.000	4.000	34.000
	c. Creatinin	15.000	5.000	4.000	24.000
	d. SGOT	30.000	5.000	4.000	39.000
	e. SGPT	28.000	4.000	3.000	35.000

BAB V
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 58

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 59

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan diberikan.

Pasal 61

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.


f. Asam urat	40.000	5.000	4.000	49.000
g. Kolesterol Total	25.000	4.000	3.000	32.000
h. HDL Kolesterol	30.000	5.000	4.000	39.000
i. LDL Kolesterol	30.000	5.000	4.000	39.000
j. Bilirubin total	20.000	4.000	6.000	30.000
k. Bilirubin Direct	20.000	4.000	6.000	30.000
l. Bilirubin indirect	15.000	3.000	5.000	23.000
m. Protein Total	20.000	4.000	6.000	30.000
n. Gula Darah	15.000	3.000	5.000	23.000
o. Albumin	25.000	5.000	4.000	34.000
p. Triglyserida	40.000	5.000	4.000	49.000
q. HBsAg	30.000	5.000	4.000	39.000
r. Anti HBs	40.000	5.000	4.000	49.000
s. clorida	45.000	5.000	4.000	54.000
t. Natrium	45.000	5.000	4.000	54.000
u. Kalium	45.000	5.000	4.000	54.000
v. CK MB	60.000	5.000	4.000	69.000
w. Globulin	20.000	4.000	6.000	30.000
x. C Reactive Protein	30.000	5.000	4.000	39.000
y. Reumatoid Factor	35.000	5.000	4.000	44.000
z. Gamma/ GT	30.000	5.000	4.000	39.000
13. WIDAL TES	55.000	5.000	4.000	64.000
14. HCV	50.000	7.000	11.000	68.000
15. TES NARKOBA				-
a. THC	35.000	5.000	15.000	55.000
b. Amphetamine	35.000	5.000	15.000	55.000
c. Opiates	35.000	5.000	15.000	55.000

	16. RAPID TES DENGUE	215.000	20.000	24.000	259.000
	17. HIV / AIDS	55.000	18.000	25.000	98.000
	18. TOTAL T3	75.000	20.000	30.000	125.000
	19. TOTAL T4	75.000	20.000	30.000	125.000
	20. TOTAL TSH	75.000	20.000	30.000	125.000
	21. HBsAg Titer	30.000	5.000	12.000	47.000
	22. Anti HBS Titer	50.000	5.000	10.000	65.000
	23. ASTO (KIMIA)	35.000	3.000	7.000	45.000
	24. Creatin Kinase (KIMIA)	75.000	20.000	30.000	125.000
	25. Analisa Gas Darah	210.000	15.000	25.000	250.000
	26. RPR	50.000	4.000	6.000	60.000
XIII	POLIKLINIK GIGI				-
	1. Pencabutan gigi susu per gigi				
	a. Topikal	14.000	5.000	5.000	24.000
	b. injeksi	24.000	5.000	5.000	34.000
	2. Pencabutan gigi tetap per gigi	25.000	5.000	7.000	37.000
	3. Pencabutan gigi tetap per gigi dengan komplikasi ringan	35.000	5.000	15.000	55.000
	4. Pencabutan gigi tetap per gigi dengan komplikasi berat	45.000	10.000	18.000	73.000
	5. Tambal sementara	25.000	5.000	15.000	45.000
	6. Tambal gigi tetap amalgam I	45.000	5.000	15.000	65.000
	7. Tambal gigi tetap amalgam II	60.000	5.000	15.000	80.000
	8. Tambal gigi tetap III	45.000	5.000	15.000	65.000
	9. Tambal gigi tetap silikat V	40.000	5.000	15.000	60.000
	10. Perawatan saraf kunjunguan I	25.000	8.000	10.000	43.000
	11. Perawatan sarai				48.000


	kontrol	30.000	8.000	10.000	
	12. Konvulasi	20.000	3.000	5.000	28.000
	13. Scalling/Kwadran	30.000	5.000	10.000	45.000
	14. Reposisi/ fiksasi	60.000	5.000	110.000	175.000
	15. Resposisi mandibula	10.000	10.000	30.000	50.000
	16. Perawatan abces	10.000	10.000	15.000	35.000
	17. Incisi abces	30.000	10.000	15.000	55.000
	18. Exterpasi	25.000	15.000	20.000	60.000
	19. Gingivectomi ringan/sedang	35.000	20.000	20.000	75.000
	20. Gingivectomi berat	35.000	20.000	20.000	75.000
	21. Alveolectomy ringan/sedang	40.000	20.000	20.000	80.000
	22. Alveolectomy berat	40.000	20.000	35.000	95.000
	23. Odontectomy klas I	40.000	20.000	80.000	140.000
	24. Odontectomy klas II	45.000	20.000	120.000	185.000
	25. Odontectomy klas III	55.000	20.000	150.000	225.000
	26. Tambalan Komposite	35.000	15.000	50.000	100.000
	27. Operculaktomi	25.000	10.000	40.000	75.000
	28. Insisi Obses dengan flop	40.000	20.000	80.000	140.000
XIV	REKAM MEDIK				
	Pemeriksaan Visum				
	1. Visum Hidup	5.000	7.000	8.000	20.000
	2. Visum Jenazah	5.000	7.000	8.000	20.000
	Status Rawat Inap	6.000	2.000	2.000	10.000
	Surat Keterangan				
	- Meninggal	5.000	7.000	8.000	20.000
	- Sakit	5.000	5.000	5.000	15.000
	- Dirawat / Nginap	5.000	5.000	5.000	15.000
	- Cacat	5.000	7.000	8.000	20.000
XV	PERAWATAN JENAZAH				

	1. Penyimpanan Dingin	35.000	60.000	35.000	130.000
	2. Penyimpanan tidak dingin	20.000	40.000	20.000	80.000
	3. Penyimpanan sementara (kurang dari 12 jam)	15.000	20.000	15.000	50.000
	4. Memandikan	20.000	15.000	40.000	75.000
	5. Tindakan reposisi automi / jahit	15.000	10.000	25.000	50.000
	6. Tindakan reposisi automi / menyambung organ yang hancur / putus	30.000	25.000	55.000	110.000
	7. Tarif pengawetan jenazah	275.000	50.000	125.000	450.000
XVI	SEWA MOBIL AMBULANCE				
	1. Dalam Kota	Rp. 50.000			
	2. Luar Kota	Biaya dalam kota ditambah dengan Rp. 7.500 setiap penambahan 1 Km			
NO	RAWAT INAP				
1	Biaya Rawat Inap Kelas 3		50.000		50.000
2	Visite Dokter			20.000	20.000
3	Asuhan Keperawatan			15.000	15.000
4	Perawatan Luka	5.000	-	5.000	10.000
5	Pasang Infus				
	a. Anak < 1 Tahun	10.000	5.000	15.000	30.000
	b. Usia 1 - 5 Tahun	10.000	5.000	10.000	25.000
	c. Usia > 5 Tahun	10.000	5.000	5.000	20.000

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SAINUL, SH., MM

NIP. 19670401 199703 1 007

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN

1. Rumah Sekolah Rp. 10.000,-/bulan
2. Rumah Tangga Kecil Rp. 2.000,-/bulan
3. Rumah Tangga Rp. 5.000,-/bulan
4. Penjual Eceran di Pasar Rp. 1.000,-/bulan
5. Penjual di Pasar Rp. 10.000,-/bulan
6. Penjual di Kios Pasar Rp. 15.000,-/bulan
7. Toko/rumah toko Rp. 25.000,-/bulan
8. Rumah Makan Rp. 30.000,-/bulan
9. Hotel Rp. 50.000,-/bulan
10. Penginapan Rp. 25.000,-/bulan
11. Rumah Kost Rp. 25.000,-/bulan
12. Industri Kecil Rp. 10.000,-/bulan
13. Industri Besar/Menengah Rp. 75.000,-/bulan
14. Perkantoran Rp. 20.000,-/bulan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	



H. AMRULLAH

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN


NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN


1. Rumah Sekolah	Rp. 10.000,-/bulan
2. Rumah Tangga Kecil	Rp. 2.000,-/bulan
3. Rumah Tangga	Rp. 5.000,-/bulan
4. Penjual Eceran di Pasar	Rp. 1.000,-/bulan
5. Penjual di Pasar	Rp. 10.000,-/bulan
6. Penjual di Kios Pasar	Rp. 15.000,-/bulan
7. Toko/rumah toko	Rp. 25.000,-/bulan
8. Rumah Makan	Rp. 30.000,-/bulan
9. Hotel	Rp. 50.000,-/bulan
10. Penginapan	Rp. 25.000,-/bulan
11. Rumah Kost	Rp. 25.000,-/bulan
12. Industri Kecil	Rp. 10.000,-/bulan
13. Industri Besar/Menengah	Rp. 75.000,-/bulan
14. Perkantoran	Rp. 20.000,-/bulan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SETDA


SAINUL, SH., MM
NIP. 19670401 199703 1 007

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM


STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Tingkat Kepadatan Parkir	Jenis Kendaraan (Bermotor dan tidak Bermotor)	Tarif
Rendah	- Gerobak dorong (Bakso, Sarilaut, Martabak, Gorengan dan sejenisnya.	Rp. 1.000 / hari
	- Sepeda Motor	Rp. 1.000 / hari
	- Sedan, Jeef, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya.	Rp. 3.000 / hari
	- Bus, Truck Sedang.	Rp. 10.000 / hari
	- Truck Besar	Rp. 14.000 / hari
	- Truck Roda 10	Rp. 50.000 / hari
	- Alat Berat Roda Besi, Roda Karet.	Rp. 75.000 / hari
Tinggi	- Gerobak dorong (Bakso, Sarilaut, Martabak, Gorengan dan sejenisnya.	Rp. 2.000 / hari
	- Sepeda Motor	Rp. 3.000 / hari
	- Sedan, Jeef, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya.	Rp. 5.000 / hari
	- Bus, Truck Sedang.	Rp. 15.000 / hari
	- Truck Besar	Rp. 20.000 / hari
	- Truck Roda 10	Rp. 50.000 / hari
	- Alat Berat Roda Besi, Roda Karet.	Rp. 75.000 / hari

PARAF KOORDINASI

JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH



LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Tingkat Kepadatan Parkir	Jenis Kendaraan (Bermotor dan tidak Bermotor)	Tarif
Rendah	- Gerobak dorong (Bakso, Sarilaut, Martabak, Gorengan dan sejenisnya.	Rp. 1.000 / hari
	- Sepeda Motor	Rp. 1.000 / hari
	- Sedan, Jeef, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya.	Rp. 3.000 / hari
	- Bus, Truck Sedang.	Rp. 10.000 / hari
	- Truck Besar	Rp. 14.000 / hari
	- Truck Roda 10	Rp. 50.000 / hari
	- Alat Berat Roda Besi, Roda Karet.	Rp. 75.000 / hari
Tinggi	- Gerobak dorong (Bakso, Sarilaut, Martabak, Gorengan dan sejenisnya.	Rp. 2.000 / hari
	- Sepeda Motor	Rp. 3.000 / hari
	- Sedan, Jeef, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya.	Rp. 5.000 / hari
	- Bus, Truck Sedang.	Rp. 15.000 / hari
	- Truck Besar	Rp. 20.000 / hari
	- Truck Roda 10	Rp. 50.000 / hari
	- Alat Berat Roda Besi, Roda Karet.	Rp. 75.000 / hari

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SAINUL, SH., MM

NIP. 19670401 199703 1 007

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 6. TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR


1. PASAR

NO	JENIS-JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)/ pelaksanaan pasar	K E T E R A N G A N
1	TOKO PERMANEN	3.000,-	* Toko, Lods terbuka, lods daging/lods ikan dan bengunan darurat tetap membayar sewa kontrak perbulan sesuai surat perjanjian kontrak.
2	LODS TERBUKA	2.000,-	
3	LODS DAGING / LODS IKAN	2.000,-	
4	BANGUNAN DARURAT	2.000,-	
5	EMPERAN	2.000,-	*emperan, bangunan darurat dan pedagang tidak tetap tidak membayar sewa kontrak bulanan karena sewaktu-waktu dapat Dipindahkan
6	DAGANG TIDAKTETAP	2.500,-	
7	TARIF WC PASAR		
	a. Buang hajat Kecil	1.000,-	
	b. Buang hajat Besar	2.000,-	
	c. Mandi	3.000,-	

2. PASAR KECAMATAN SE-KAB.KONAWE KEPULAUAN


NO	JENIS-JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	K E T E R A N G A N
1	TOKO PERMANEN	3.000,-	
2	LODS TERBUKA	2.500,-	
3	LODS DAGING / LODS IKAN	2.000,-	

4	BANGUNAN DARURAT	2.000,-	
5	EMPERAN	2.000,-	
6	PEDAGANG TIDAK TETAP	2.500,-	
7	TARIF WC PASAR		
	a. Buang hajat Kecil	1.000,-	
	b. Buang hajat Besar	2.000,-	
	c. Mandi	3.000,-	

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN 	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,




H. AMRULLAH

4	BANGUNAN DARURAT	2.000,-	
5	EMPERAN	2.000,-	
6	PEDAGANG TIDAK TETAP	2.500,-	
7	TARIF WC PASAR		
	a. Buang hajat Kecil	1.000,-	
	b. Buang hajat Besar	2.000,-	
	c. Mandi	3.000,-	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


S A I N U L, SH., MM
NIP. 19670401 199703 1 007

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN


NOMOR 6. 2018

TENTANG RRETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR BESARAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

a. Biaya Permohonan	Rp. 7.000,-
b. Biaya Pendaftaran	Rp. 5.000,-
c. Biaya Pengujian Sepeda Motor	Rp. 10.000,-
d. Biaya Pengujian Mobil Penumpang	Rp. 40.000,-
e. Biaya Pengujian Mobil Penumpang Umum, Kereta Gandengan/Kereta Tempelan	Rp. 40.000,-
f. Biaya Pengujian Mobil Bus	Rp. 40.000,-
g. Biaya Pengujian Mobil Barang (Pick-Up)	Rp. 50.000,-
h. Biaya Pengujian Mobil Barang (Truck dan Kendaraan Khusus)	Rp. 50.000,-
i. Biaya Uji Ulang Sepeda Motor	Rp. 10.000,-
j. Biaya Uji Ulang Mobil	Rp. 40.000,-
k. Harga Buku uji	Rp. 20.000,-
l. Harga 1 (satu) Pasang Plat Uji lengkap	Rp. 10.000,-
m. Penggantian Plat Uji yang hilang	Rp. 10.000,-
n. Numpang Uji	Rp. 10.000,-
o. Biaya Plat sampung :	
1. Memakai Cat	Rp. 5.000,-
2. Memakai Stiker	Rp.10.000,-
p. Pemeriksaan Teknis / Mutu	Rp. 35.000,-
q. Mutasi / Pindah Uji	Rp. 50.000,-
r. Retribusi Perubahan Status Kendaraan	Rp. 50.000,-
s. Retribusi Perubahan Bentuk Kendaraan	Rp. 50.000,-
t. Dum Kendaraan Dinas / Swasta	Rp. 50.000,-

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 6 2018


TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR BESARAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

a. Biaya Permohonan	Rp. 7.000,-
b. Biaya Pendaftaran	Rp. 5.000,-
c. Biaya Pengujian Sepeda Motor	Rp. 10.000,-
d. Biaya Pengujian Mobil Penumpang	Rp. 40.000,-
e. Biaya Pengujian Mobil Penumpang Umum, Kereta Gandengan/Kereta Tempelan	Rp. 40.000,-
f. Biaya Pengujian Mobil Bus	Rp. 40.000,-
g. Biaya Pengujian Mobil Barang (Pick-Up)	Rp. 50.000,-
h. Biaya Pengujian Mobil Barang (Truck dan Kendaraan Khusus)	Rp. 50.000,-
i. Biaya Uji Ulang Sepeda Motor	Rp. 10.000,-
j. Biaya Uji Ulang Mobil	Rp. 40.000,-
k. Harga Buku uji	Rp. 20.000,-
l. Harga 1 (satu) Pasang Plat Uji lengkap	Rp. 10.000,-
m. Penggantian Plat Uji yang hilang	Rp. 10.000,-
n. Numpang Uji	Rp. 10.000,-
o. Biaya Plat samping :	
1. Memakai Cat	Rp. 5.000,-
2. Memakai Stiker	Rp. 10.000,-
p. Pemeriksaan Teknis / Mutu	Rp. 35.000,-
q. Mutasi / Pindah Uji	Rp. 50.000,-
r. Retribusi Perubahan Status Kendaraan	Rp. 50.000,-
s. Retribusi Perubahan Bentuk Kendaraan	Rp. 50.000,-
t. Dum Kendaraan Dinas / Swasta	Rp. 50.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SAINUL, SH., MM
NIP. 19670401 199703 1 007

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI TERA – TERA ULANG

1. Flow Meter di SPBU kabupaten Konawe Kepulauan :	
a. Flow Meter Minyak Tanah	Rp. 200.000,- /tahun
b. Flow Meter Solar	Rp. 200.000,- /tahun
c. Flow Meter Bensin	Rp. 200.000,- /tahun
d. Flow Meter Crude Palm Oil (CPO)	Rp. 200.000,- /tahun
2. Jembatan Timbang	Rp. 250.000,- /tahun
Timbangan Manual / Digital	Rp. 150.000,- /tahun
3. Liter	Rp. 2.000,- /tahun
4. Ukuran Panjang	Rp. 2.000,- /tahun
5. Timbangan Meja	Rp. 12.000,- /tahun
6. Dacin Logam	Rp. 12.000,- /tahun
7. Centesimal	Rp. 20.000,- /tahun
8. Timbangan Bobot Ingsut	Rp. 15.000,- /tahun
9. Neraca	Rp. 12.000,- /tahun
10. Timbangan Elektronik	Rp. 12.000,- /tahun
11. Timbangan Kuadran	Rp. 7.000,- /tahun
12. Tangki Ukuran Mobil	Rp. 30.000,- /tahun
13. Timbangan Pegas	Rp. 7.000,- /tahun
14. SPBU (Pompa ukur BBM)	Rp. 150.000,- /tahun
15. Argo Taksi	Rp. 25.000,- /tahun
16. Tester Kadar Air	Rp. 15.000,- /tahun
17. Bejana Ukur	Rp. 12.000,- /tahun
18. Meter Listrik	Rp. 5.000,- /tahun
19. Meter Air	Rp. 5.000,- /tahun

20. Anak Timbangan

Rp. 5.000,- /tahun

21. Anak Timbangan ml,gr

Rp. 5.000,- /tahun

22. Anak Timbangan ml,gr

Rp. 1.000.000,- /5 tahun

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI

JABATAN	PARAF
2. ASISTEN ADM. UMUM	<i>[Signature]</i>
3. DINAS/BADAN/KANTOR	<i>[Signature]</i>
4. BAGIAN <i>Hun</i>	<i>[Signature]</i>




[Signature]
H. AMRULLAH


- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 20. Anak Timbangan | Rp. 5.000,- /tahun |
| 21. Anak Timbangan ml,gr | Rp. 5.000,- /tahun |
| 22. Tangki Timbun Tegak | Rp. 1.000.000,- /5 tahun |

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,




H. AMRULLAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SAINUL, SH., MM
NIP. 19670401 199703 1 007

LAMPIRAN VII


PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM


STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



S A I N U L L E, SH., MM
NIP. 19670401 199703 1 007

	1. Penyimpanan Dingin	35.000	60.000	35.000	130.000
	2. Penyimpanan tidak dingin	20.000	40.000	20.000	80.000
	3. Penyimpanan sementara (kurang dari 12 jam)	15.000	20.000	15.000	50.000
	4. Memandikan	20.000	15.000	40.000	75.000
	5. Tindakan reposisi automi / jahit	15.000	10.000	25.000	50.000
	6. Tindakan reposisi automi /menyambung organ yang hancur / putus	30.000	25.000	55.000	110.000
	7. Tarif pengawetan jenazah	275.000	50.000	125.000	450.000
XVI	SEWA MOBIL AMBULANCE				
	1. Dalam Kota	Rp. 50.000			
	2. Luar Kota	Biaya dalam kota ditambah dengan Rp. 7.500 setiap penambahan 1 Km			
NO	RAWAT INAP				
1	Biaya Rawat Inap Kelas 3		50.000		50.000
2	Visite Dokter			20.000	20.000
3	Asuhan Keperawatan			15.000	15.000
4	Perawatan Luka	5.000	-	5.000	10.000
5	Pasang Infus				
	a. Anak < 1 Tahun	10.000	5.000	15.000	30.000
	b. Usia 1 - 5 Tahun	10.000	5.000	10.000	25.000
	c. Usia > 5 Tahun	10.000	5.000	5.000	20.000

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI

JABATAN	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN ADM. UMUM	<i>[Signature]</i>
3. DINAS/BADAN/KANTOR	<i>[Signature]</i>
4. BAGIAN	<i>[Signature]</i>

[Signature]
H. AMRULLAH